



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMO 016 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH
DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas ;
2. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah Bupati/ Wakil Bupati Brebes ;
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Brebes ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa ;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas ;
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 5

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 6

- (1) PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. Celana panjang warna putih ;
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
 - b. PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 3. Sepatu Pantovel warna putih.
- (2) PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak ;
 2. Celana panjang warna putih ;
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita Terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak ;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 3. Sepatu pantovel warna putih.
- (2) PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

- (1) PSH Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

- (1) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

- (1) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :
 - a. Jas warna gelap ;
 - b. Celana panjang warna sama ;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
 - a. Jas warna gelap ;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Nama Daerah ;
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat bahan dasar kain dan logam, warna perak ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonite/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU ;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Pasal 23

- (1) Atribut PDH Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, terdiri dari nama Pemerintah daerah, lambang daerah, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang kabupaten, lencana korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 September 2011

**BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 September 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.16551024 198209 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 16



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 016A TAHUN 2011

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BREBES**

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Brebes ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/ 2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1988 tentang Pestisida Terbatas ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 14) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk ;
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 ;
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV ;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang ;

9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat ;
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak ;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang ;
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri ;
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
17. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa atau kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi ;
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten Brebes adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida, yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Camat serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan/atau udang dan penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Brebes.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah kecamatan, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Sub Sektor Pertanian.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah PT. PUPUK KUJANG dan PT. PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per Kg.
- b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
- c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg.
- d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per Kg.
- e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 2.300,- per Kg.
- f. Pupuk Organik = Rp. 700,- per Kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten bagi wilayah Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 12 April 2011
BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO,SH.MSI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap **tt**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016.A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	3.400	303	422	555	296
2.	Bantarkawung	2.502	183	267	472	216
3.	Bumiayu	2.736	212	379	528	240
4.	Paguyangan	3.535	308	450	505	293
5.	Sirampog	3.232	466	598	470	303
6.	Tonjong	2.099	173	246	415	197
7.	Larangan	5.800	545	1.174	1.607	510
8.	Ketanggungan	4.579	376	933	1.551	444
9.	Banjarharjo	4.083	336	580	1.072	387
10.	Losari	3.381	854	484	811	293
11.	Tanjung	2.869	759	542	694	199
12.	Kersana	1.790	115	613	970	199
13.	Bulakamba	3.896	798	712	863	299
14.	Wanasari	3.491	645	633	658	283
15.	Jatibarang	1.869	153	382	554	184
16.	Songgom	3.579	263	640	1.170	300
17.	Brebek	3.761	1.158	491	453	196
	JUMLAH	56.600	7.650	9.545	13.348	4.838

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016.A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	2.955	286	421	555	260
2.	Bantarkawung	2.138	178	242	431	167
3.	Bumiayu	2.360	204	344	469	191
4.	Paguyangan	2.789	302	447	505	221
5.	Sirampog	2.824	465	597	470	240
6.	Tonjong	1.928	171	235	402	161
7.	Larangan	5.383	545	872	1.093	432
8.	Ketanggungan	4.068	376	530	868	350
9.	Banjarharjo	3.815	334	440	835	333
10.	Losari	1.617	180	258	427	204
11.	Tanjung	1.434	150	314	305	133

12.	Kersana	1.264	115	193	255	103
13.	Bulakamba	2.677	287	528	549	237
14.	Wanasari	2.720	317	577	562	243
15.	Jatibarang	1.609	153	245	322	132
16.	Songgom	3.165	263	342	664	223
17.	Brebes	1.893	212	446	376	158
	JUMLAH	44.639	4.538	7.031	9.088	3.788

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG
WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016. A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	409	-	-	-	33
2.	Bantarkawung	351	-	24	41	47
3.	Bumiayu	354	-	34	59	46
4.	Paguyangan	722	-	-	-	63
5.	Sirampog	392	-	-	-	58
6.	Tonjong	162	-	10	13	33
7.	Larangan	413	-	301	514	76
8.	Ketanggungan	505	-	402	683	91
9.	Banjarharjo	259	-	139	237	51
10.	Losari	554	-	225	384	87

11.	Tanjung	342	-	228	389	64
12.	Kersana	521	-	419	715	94
13.	Bulakamba	301	-	184	314	58
14.	Wanasari	181	-	56	96	38
15.	Jatibarang	256	-	136	232	50
16.	Songgom	407	-	297	506	75
17.	Brebes	171	-	45	77	36
	JUMLAH	6.300	-	2.500	4.260	1.000

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016. A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PETERNAKAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	5,55	0,36	0,70	-	2,55
2.	Bantarkawung	3,50	0,36	0,65	-	2,00
3.	Bumiayu	9,95	0,80	1,29	-	2,55
4.	Paguyangan	15,90	1,60	2,90	-	9,10
5.	Sirampog	15,50	0,80	1,25	-	4,90
6.	Tonjong	5,70	0,36	0,71	-	2,55
7.	Larangan	3,80	0,36	0,65	-	1,90
8.	Ketanggungan	5,90	0,44	0,92	-	2,55
9.	Banjarharjo	6,00	0,44	0,72	-	2,55
10.	Losari	3,80	0,36	0,65	-	2,30
11.	Tanjung	3,45	0,26	0,40	-	2,35
12.	Kersana	4,75	0,36	0,65	-	2,45
13.	Bulakamba	3,00	0,26	0,40	-	3,50
14.	Wanasari	3,30	0,26	0,40	-	2,25
15.	Jatibarang	4,20	0,36	0,65	-	2,35
16.	Songgom	6,55	0,36	0,66	-	2,25
17.	Brebes	3,15	0,26	0,40	-	1,90

	JUMLAH	104,00	8,00	14,00	-	50,00
--	---------------	---------------	-------------	--------------	----------	--------------

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERIKANAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	30,00	17,00	-	-	-
2.	Bantarkawung	9,00	5,00	-	-	-
3.	Bumiayu	12,00	7,00	-	-	-
4.	Paguyangan	8,00	4,00	-	-	-
5.	Sirampog	-	-	-	-	-
6.	Tonjong	3,00	2,00	-	-	-
7.	Larangan	-	-	-	-	-
8.	Ketanggungan	-	-	-	-	-
9.	Banjarharjo	3,00	2,00	-	-	-
10.	Losari	1.206,00	673,50	-	-	-
11.	Tanjung	1.090,00	608,50	-	-	-
12.	Kersana	-	-	-	-	-
13.	Bulakamba	915,00	511,00	-	-	-
14.	Wanasari	587,00	328,00	-	-	-

15.	Jatibarang	-	-	-	-	-
16.	Songgom	-	-	-	-	-
17.	Brebes	1.694,00	946,00	-	-	-
	JUMLAH	5.557,00	3.104,00	-	-	-

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A